



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 03 /SK/K01-SA/2004

TENTANG

PEMBERHENTIAN PROF. BAMBANG SUTJIATMO DAN PENGANGKATAN PROF. AMBYO MANGUNWIDJAJA SEBAGAI KETUA KOMISI III POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Prof. Bambang Sutjiatmo dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III karena tugas barunya di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu dilakukan pergantian Ketua Komisi III Potensi Sumberdaya Manusia Senat Akademik Institut Teknologi Bandung ;
- (b) bahwa berdasarkan rapat Komisi III Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 24 Desember 2003 telah dilakukan pemilihan calon Ketua Komisi III;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Januari 2004 telah mensahkan pergantian Ketua Komisi III;
- (d) bahwa butir (a), (b) dan (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Bambang Sutjiatmo sebagai Ketua Komisi III Potensi Sumberdaya Manusia Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Prof. Ambyo Mangunwidjaja sebagai Ketua Komisi III Potensi Sumberdaya Manusia Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- KETIGA** : Tugas-tugas sebagai Ketua Komisi adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 006/SK/K01-SA/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2004, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2004

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Bambang Sutjiatmo
6. Prof. Ambyo Mangunwidjaja

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810